

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini dilakukan terkait beberapa teori dari penelitian terdahulu. Terdapat keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yang mengenai topik atau judul penelitian, permasalahan yang diangkat, informasi yang ingin digali, informan, tujuan, metode penelitian dan hasil penelitian terdahulu.

##### **2.1.1 Penelitian Widi Nopiardo (2017)**

Penelitian dari Nopiardo (2017) memiliki tujuan untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan untuk berjalannya program dan operasional lembaga dalam pengelolaan dana zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah pengumpulan dan zakat mengindikasikan adanya strategi dalam menghimpun dana zakat yaitu strategi yang digunakan strategi langsung dan tidak langsung. Dimana jika para muzakki telah menyatakan ketersediaannya dalam membayar zakat melalui direct fundraising dan kampanye media maka itu akan memudahkan para muzakki untuk membayar zakatnya.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan sekarang, yaitu strategi atau metode pengumpulan zakat. Kemudian, perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah fokus yang dilakukan oleh penelitian terdahulu masih umum mengenai zakat yang ada, penelitian sekarang

berfokus terhadap strategi yang digunakan dalam pengelolaan dana untuk pemberdayaan.

### **2.1.2 Penelitian Teguh Ansori (2018)**

Penelitian dari Teguh Ansori (2018) memiliki tujuan untuk mengkaji pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan mustahik pada Lazisnu Ponorogo dan mendiskripsikan sistem distribusi dana zakat yang terkumpul, dimana pengelolaan ini harus didukung oleh peranan amil yang profesional agar dampak zakat secara sosial ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat. Dana zakat yang potensial dalam pemberdayaan ini adalah dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah distribusi dana zakat produksi dalam pemberdayaan mustahik adalah identifikasi mustahik yang digunakan sebagai bahan acuan, yang akan diberikan kepada mustahik dalam program distribusi dana zakat produksi. Dalam hal distribusi zakat ini terdapat dua kriteria yaitu kondusif dan produksi. Hasil penelitian ini juga, sifat pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk pemberian modal usaha, dalam bentuk keterampilan yang diwujudkan, maka pendataan yang akurat dilakukan dengan cara pengajuan proposal oleh calon mustahik kepada Lazisnu dan identifikasi mustahik oleh amil.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu pengelolaan dana zakat yang dilakukan dalam pemberdayaan mustahik dan dan yang digunakan ini dilakukan untuk pengentasan kemiskinan. Kemudian, perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sekarang, yaitu pada

Lembaga yang dibahas atau yang dijadikan informan. Pada penelitian terdahulu dilakukan oleh lembaga zakat Lazisnu Ponorogo.

### **2.1.3 Penelitian Siti Mardiyah (2018)**

Penelitian dari Siti Mardiyah (2018) memiliki tujuan untuk mengetahui manajemen strategi baznas dalam pengelolaan dana filantropi islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan teknik pendekatan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian yang dilakukan Manajemen Strategi yang dilakukan Baznas meliputi perencanaan strategi, pengimplementasian strategi dan pengevaluasian strategi. Perencanaan strategi adalah perumusan strategi meliputi misi, visi, dan tujuan dari perusahaan, pengembangan strategi, dan pengarahannya kebijakan dengan memperhatikan analisis lingkungan yang ada untuk melihat peluang dan tantangan. Implementasi strategi Baznas dilakukan dengan membuat program- program kerja di bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang pendidikan dan dakwah, bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum. Sementara Evaluasi strategi adalah evaluasi terhadap program kerja yang direncanakan dan dilaksanakan Baznas dengan memperhatikan target dan sasaran kerja yang ingin dicapai

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah strategi pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga terkait. Kemudian, perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah lembaga yang dijadikan informan.

#### **2.1.4 Penelitian Rahmat Kurnia (2022)**

Penelitian ini dilakukan oleh (Istiqomah & Ahmad Fauzi, 2021) memiliki tujuan untuk mengetahui peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik agar mampu memerangi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa peran zakat produktif dalam meningkatkan pendekatan mustahik di Baznas Kab. Tanah Datar sudah efektif dan mustahik telah mengalami peningkatan dalam pendapatan di bidang usaha. Dan penyauran zakat produktif yang dilakukan ini sudah memberikan manfaat dalam hal keberhasilan usaha mustahik. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya modal mustahik setelah menerima zakat produktif, selain itu juga terdapat bentuk materi dan juga keuntungan dari non materi kepada internal mustahik yaitu bentuk meningkatkan keimanan dan terciptanya dalam kepedulian sesama.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian sekarang adalah bagaimana dana zakat yang berikan ini bermnfaat untuk para mustahik yang menerima. Kemudian perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sekarang adalah pada informasn yang dmana pada penelitian terdahulu dilakukan di Baznas Tanah Datar.

#### **2.1.5 Penelitian Anggoro Sugeng dan Asmi Trisna Puspita (2022)**

Penelitian Anggoro Sugeng dan Asmi Trisna Puspita (2022) memiliki tujuan untuk mengakaji mekanisme penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota

Bandar Lampung serta melihat efektivitas zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan yang dilengkapi dengan jenis usaha yang dijalankan oleh para mustahik. jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data dari hasil penelitian lapangan, untuk melakukan observasi terkait fenomena yang berdasar pada penelitian ilmiah.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung ini tidak mengalami kendala yang berarti. Dimana responden setuju bahwa bantuan modal usaha yang mereka jalankan ini sangat membantu usaha mereka. Sedangkan dari segi pendapatan mustahik merasakan ada peningkatan pendapatan setelah adanya modal usaha dari BAZNAS.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian sekarang adalah bagaimana dana zakat yang diberikan ini bermanfaat untuk para mustahik yang menerima bantuan modal usaha. Kemudian perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sekarang adalah pada tempat objek penelitian yang dilakukan.

#### **2.1.6 Penelitian Syamsuri dan Zaimusin Al-Mahdi Moka (2021)**

Penelitian dari Syamsuri dan Zaimusin (2021) memiliki tujuan untuk mengetahui pengelolaan filantropi Islam untuk pemberdayaan ekonomi BMT Gerai Ponorogo menggunakan alokasi khusus dari dana infak dan juga sedekah untuk program pemberdayaan ekonomi BMH Gerai Ponorogo berupa hibah untuk modal usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan

teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi non partisipan dan wawancara semi terstruktur.

Hasil dalam penelitian ini adalah Strategi pengembangan program pemberdayaan ekonomi BMH Gerai Ponorogo dengan pendekatan SWOT mengikuti arahan dan keputusan BMH Pusat untuk mengadakan pemberdayaan ekonomi. Dimana strategi ini menggunakan pola hibah sistem bantuan untuk pengembangan usaha, bentuk bantuan ini yang didampingi oleh Baitul Maal Hidayatullah Gerai Ponorogo sebagai pendamping dan fasilitator pengembangan kewirausahaan berkelanjutan.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian sekarang adalah adanya bantuan modal untuk pemberdayaan mustahik . Kemudian perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sekarang adalah adanya dana yang diberikan dan bjek penelitian yang dilakukan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Widi Nopiardo (2017)	Trisno Wardy Putra (2019)	Siti Mardiah (2018)	Rahmat Kurnia (2022)	Anggoro Puspita dan Asmi Trisna Puspita (2022)	Syamsuri & Zaimudin Al-Mahdi Moka (2021)	Riri Alifia (2022)
Judul	Strategi Fundraising Dana Zakat pada Baznas Kab. Tanah Datar	Manajmen zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makasar	Manjemen Strategi BAZNAS Dalam Pengelieaan Dana Filantropi Islam	Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di Nagari Sungai Jambu	A Empowerment of Productive Zakat for the Walfare of the Poor in Bandar Lampung City	Strategy Of Islamic Philanthropy Management For Economic Empowerment at Baitul Maal Hidayatullah Gerai Ponorogo Using SWOT Approach	Pengelolaan Dana Zakat untuk Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)
Informan	Pengurus dan Staf BAZNAS Kabupaten Tanah Datar	Pengurus dan Staff	Pengurus dan Staff	Mustahik di Nagari Sungai Jambu	Staff dan mustahik	Pengurus dan Staff	Pengurus dan Mustahik
Metode Penelitian	KUALITATIF	KUALITATIF	KUALITATIF	KUALITATIF	KUALITATIF	KUALITATIF	KUALITATIF
Hasil Penelitian	Strategi yang digunakan yaitu strategi langsung dan tidak langsung. Dimana jika para muzakki telah menyatakan ketersediaannya dalam membayar zakat melalui direct fundraising dan kampanye media maka itu akan memudahkan para muzaki untuk membayar zakatnya.	Menunjukkan bahwa manajemen zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Makasar sudah baik dalam pengelolaan zakat namun perlu dicarikan solusi kongkrit dari kendala-kendala yang dihadapi.	. Manjemen strategi yang dilakukan BAZNAS meliputi perencanaan strategi, pengimplementasian strategi meliputi visi, misi, dan tujuan dar perusahaan pengembangan strategi dan pengarahan kebijakan dengan memperhatikan analiis lingkungan yang ada.	Menunjukkan bahwa peran zakat produktif dalam meningkatkan pendekatan mustahik di Baznas Kab. Tanah Datar sudah efektif dan musthik telah mengalami peningkatan dalam pendapatan di bidang usaha	Untuk mengkaji mekanisme penyaluran zakat produktif di Kota Bandar Lampung serta melihat efektifitas zakat dalam pengentasan kemiskinan yang dilengkapi denan jenis usaha yang dijalankan mustahik	Srategi pengembangan program pemberdayaan ekonomi Baitul Maal Hidayatullah Gerai Ponorogo dengan pendekatan SWOT mengikuti arahan dan keputusan BMH Pusat untuk mengadakan pemberdayaan ekonomi.	Bahwa fundraising yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al-Falah adalah dengan melakukan identifikasi calon donatur, penjagaan layanan donatur. Pengelolaan penjagaan donatur dilakukan dengan mengunjungi para donatur dan memberikan sebuah informasi up to date tentang program atau kegiatan lembaga.

Sumber: (Amsari 2019) (Kurnia et al. 2022)(Nopiardo 2017) (Sugeng and Asmi Trisna Puspita 2022) (Syamsuri and Moka 2021)

## 2.2 Kajian Teoritis

Pada landasan teori ini akan membahas teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian.

### 2.2.1 Zakat

Menurut bahasa zakat diambil dari kata “*zakaa*” yang memiliki arti suci, berkah dan baik sedangkan dalam terminology zakat merupakan kewajiban yang ditentukan Allah SWT atas harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim yang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan perintah Allah yang diberikan orang mampu agar bisa menyisihkan atau memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan (fakir dan miskin). Zakat juga disebut azzakah yang bermakna sebagai pembersihan jiwa, tumbuh kebaikan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT (Hermawan and Rini 2018).

Zakat merupakan rukun Islam yang diimani umat Islam, zakat ditunaikan bagi mereka yang mampu (Muzaki) dan disalurkan kepada 8 golongan (mustahik) yang berhak menerima zakat, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ مَطْرِبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Dari arti ayat tersebut dijelaskan bahwa zakat dapat disalurkan pada :

- 1) Fakir dan Miskin (orang yang tidak mampu), mereka yang tidak brharta serta tidak memiliki usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan ini bukan hanya kebutuhan primer, akan tetapi juga kebutuhan sekunder. Akan tetapi, secara umum mereka yang dikategorikan sebagai fakir miskin pada dasarnya adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan materi.
- 2) Amil Zakat (pengelola zakat), mereka yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegaita yang berkaitan dengan urusan zakat.
- 3) Muallaf (orang yang baru masuk Islam), mereka yag baru masuk Islam, yang diharapkan kecenderungan hatinya dan keyakinannya bertambah terhadap Islam atau terhalang niat jahat mereka atas kaum muslimun atau harapanakan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin.
- 4) Riqab (budak), orang-orang yag kehidupannya dikuasai secara penuh oleh majikannya.
- 5) Gharim (orang yang terlilit hutang), irang yang mempunyai utang, dan ia tiak mempunyai kelebihan dari hutangnya. Kategori ini adalah orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tdak bisa dihindari.

- 6) Fisabillah (pejuang di jalan Allah), orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fiqih.
- 7) Ibnu Sabil (musafir/penuntut ilmu perantauan), seseorang yang berada dalam perjalanannya yang tidak mempunyai bekal untuk memenuhi kebutuhannya dalam perjalanannya.

Adapun dalam dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan zakat, yakni firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (QS. At-Tubah/09:103)

Hikmah yang diambil dari dalil diatas ini adalah membersihkan jiwa dan diri dari hal-hal subhat yang tanpa disadari masuk kedalam tubuh. Dan zakat juga mengantarkan diri untuk saling berbagi, menolong satu sama lain dan mewujudkan nilai ukhuwah Islam dalam rasa kemanusiaan dan masyarakat yang sejahtera, rukun dan damai

Al-Quran juga telah mengatur mengenai harta seperti apa yang harus dikeluarkan zakatnya, hal ini dapat dilihat dalam Surah Al-An'am ayat 141. Syarat wajib dikeluarkannya zakat oleh muzakki adalah sebagai berikut:

- a. Al-milk at-tam, yang artinya harta yang digunakan untuk berzakat haruslah harta yang dimiliki secara sah dan dikuasai secara penuh, yang didapatkan dari hasil usahanya;
- b. Al-namaa', yang artinya harta yang memiliki potensi untuk dikembangkan seperti harta perdagangan, peternakan, pertanian, deposito, usaha bersama dsb;
- c. Al-nishab atau telah mencapai nisab, yaitu ketika harta yang dimiliki telah mencapai nisab, misal emas dan perak yang telah mencapai 85 gram;
- d. Melembi kebutuhan pokok, harta yang dizakatkan haruslah dapat memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu;
- e. Al-haul, harta yang telah mencapai satu tahun untuk harta tertentu.

Harta yang telah memenuhi syarat untuk dizakatkan kemudian akan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahnya, sharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah penganut agama Islam, zakat menjadi salah satu jalan keluar untuk menangani masalah kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Salah satu fungsi zakat adalah sebagai alat untuk kepentingan sosial yang berkaitan dengan kemiskinan, tujuannya adalah untuk mencapai keadilan bagi semua masyarakat, sehingga akan memberikan dampak baik bagi masyarakat dan membangun solidaritas yang lebih tinggi di antara masyarakat (Istiqomah 2021).

Dalam bentuk sifat penyaluran zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk yakni:

- 1) Bantuan sesaat (Konsumtif), yang berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali dan sesaat saja. Berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik.
- 2) Pemberdayaan (Produktif), yaitu penyaluran zakat produktif, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan

Zakat produktif merupakan sejumlah harta yang diberikan kepada mustahik yang bertujuan agar setiap penerima manfaat dapat mendatangkan penghasilan secara berkelanjutan melalui dana zakat yang diperolehnya. Sebagaimana bahwa dengan zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif dipahami sebagai hukum pendistribusian atau memberikan dana zakat kepada mustahik. Dana diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah (Asnaini 2008).

### **2.2.2 Lembaga Amil Zakat**

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan dan pengoordinasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kegiatan ini, salah satunya Lembaga Amil Zakat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Sudirman, Lembaga Amil Zakat merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk masyarakat

sehingga tidak memiliki afiliasi dengan Badan Amil Zakat, yang otobenem dibentuk atas prakarsa pemerintah. Secara yudiris, definisi Lembaga Amil Zakat dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga Amil Zakat dipandang sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.

Menurut (Ramadhita 2018) faktor pendorong terbentuknya LAZ antara lain: (1) Potensi Penghimpunan Dana Zakat Yang Besar (*Huge Market Potential*). Potensi zakat yang dikemukakan oleh beberapa lembaga di atas, berapapun nilainya, bukanlah angka yang kecil, jika semua dana itu bisa terkumpul dan dikelola oleh lembaga yang profesional dan didistribusikan secara produktif, maka bisa dibayangkan besarnya manfaat yang diperoleh masyarakat kurang mampu agar bisa bangkit dari keterpurukannya. (2) Regulasi Yang Mulai Mendukung (*Friendly Regulation*). Meskipun pengelolaan zakat pada awalnya hanya diatur dengan keputusan dan instruksi menteri, setidaknya negara telah memberikan payung hukum terhadap pelaksanaan ajaran agama Islam di Indonesia.

### **2.2.3 Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat adalah salah satu usaha merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat. Menurut (Amsari 2019) tujuan dari pengelolaan zakat yaitu:

- 1) Mengembangkan kemudahan masyarakat dalam membayar zakat.

- 2) Mengembangkan peanan tingkah laku sosial agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Zakat yang dikelola oleh badan amil maupun lembaga amil zakat dengan melakukan pengumpulan dana zakat dari muzakki. Pengelolaan dana zakat dianggap sebagai suatu sistem karena berbagai pihak terlibat dalam pelaksanaannya. Sistem zakat adalah system pemindahan harta dan pergerakan modal untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan. Ciri-ciri system zakat (Amsari 2019) adalah:

- 1) Focus pada orang-orang yang lemah fisik dan mentalnya.
- 2) Dana zakat bermanfaat dalam kaitannya dengan ekonomi, masalah sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, keyakinan dan moral.
- 3) System zakat dapat meningkatkan kepentingan masyarakat luas.
- 4) System zakat membutuhkan manajemen dalam pelaksanaannya, dimulai dengan tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan system zakat.

Pengelolaan zakat dalam era kontemporer menjadi eksperimen yang beragam. Dari aspek model pengelolaan zakat terdapat dua tipe:

- 1) Oblligatory yaitu model lembaga resmi yang ditunjuk untuk mengelola zakat dapatmemaksakan pembayaran zakat kepada muzakki berdasarkan ketentuan Undang-Undang, umumnya yang menerapkan system ini adalah Negara yang menjadikan syariat Islam sebagai hokum dasar di negaranya.

- 2) Penerapan non Obligatory yaitu model berdasarkan kesukarelaan. Negara yang masuk dalam kategori ini umumnya adalah Negara yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam dan tidak menjadi landasan dasar Negara dan pemerintahannya.

Dari segi pengaturan zakat secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu pengelolaan oleh Undang-Undang yang pengelolaan murni oleh pemerintah dan dikelola oleh lembaga yang mendapat legalitas dari pemerintah, dan pengelolaan tanpa dipayungi oleh perundang-undangan yang dierankan oleh lembaga Islam maupun organisasi masyarakat Islam

Dalam kegiatan fundraising, merupakan suatu proses untuk memengaruhi masyarakat atau muzaki agar dapat menyalurkan zakatnya. Maka tertadap tujuan dari kegiatan fundraising ini diantaranya (Ansori 2018), yaitu:

- 1) Mengumpulkan Dana

Tanpa adanya aktifitas fundraising kegiatan lembaga pengelola zakat akan kurang efektif. Bahkan akan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktifitas fundraising tidak menghasilkan dana sama sekali merupakan fundraising yang agagl meskipun memiliki keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya fundraising tidak aka menghasilkan dana maka akan menghilangkan kemampuan untuk tetap menjaga kelangsungan programnya.

- 2) Meningkatkan jumlah muzaki

Untuk mendapatkan jumlah muzaki atau donator, terdapat dua caa yang data dilakukan yaitu menambah donasi dari setiap muzaki atau menambah jumlah

muzaki baru. Dari kedua cara tersebut, maka menambah muzaki adalah cara yang tepat atau relatif mudah dari ada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzaki, karenanya fundraising dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk menambah jumlah muzaki.

### 3) Meningkatkan citra lembaga

Aktivitas yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik BAZNAS maupun LAZ, baik itu langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. Fundraising adalah garda terdepan dalam menyampaikan informasi dengan masyarakat mengenai dana zakat. Citra ini dirancang untuk memberikan efek positif. Dengan citra ini, setiap orang akan menilai lembaga tersebut, yang pada akhirnya akan menunjukkan sikap dan tindakannya terhadap lembaga tersebut. Dan adanya citra yang positif, dukungan dan simpati terhadap lembaga donasi akan otomatis mengalir ke lembaga dan tidak ada kesulitan lagi dalam mencari muzaki dengan citra yang baik.

Metode Fundraising merupakan pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Metode yang dilakukan untuk menarik masyarakat dalam menunaikan zakat dalam fundraising adalah dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang adanya zakat. Secara umum, pengelolaan dana zakat masih sedikit dalam pemahaman tentang pengelolaan zakat, bagaimana pemungutan zakat bagaimana pendistribusian zakat. Menurut (Nopiardo 2017) adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam memahami pengetahuan tentang zakat diantaranya:



1. Pengkoordinasian dan fasilitas dan penyuluhan dan bimbingan oleh tenaga fungsional
2. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyuluhan dan bimbingan oleh tenaga non fungsional yang memiliki peran ditengah masyarakat
3. Penyelenggaraan seminar, lokakarya dalam mempromosikan kesadaran menunaikan kewajiban zakat.
4. Gerakan pembiasaan zakat dikalangan peserta titik melalui penyusunan buku panduan, dan sosialisasi.

Adapun pengaruh dalam metode terhadap sebuah lembaga yang khususnya menggalang dana (fundraising) sangat berpengaruh terhadap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga untuk memertahankan lembaga tersebut. Dalam pelaksanaan metode fundraising akan mengalami naik turunnya dana zakat yang dikumpulkan. Maka dengan adanya metode fundraising dana zakat yang dilakukan yaitu dengan melakukan pendekatan khusus kepada para muzakki dengan memberikan motivasi agar para muzakki dapat mengeluarkan sedikit harta atau hasil pendapatannya.

#### **2.2.4 Manajemen Penghimpunan**

*Fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Kata mempengaruhi masyarakat mengandung banyak makna. *Pertama*, mempengaruhi yang diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang keberadaan Organisasi Pengelola Zakat. *Kedua*,

mempengaruhi diartikan mengingatkan dan menyadarkan. *Ketiga*, mempengaruhi yang diartikan mendorong masyarakat, lembaga dan individu untuk menyerahkan sumbangan baik ZIS dan lainnya kepada organisasi (Purwanto 2018).

*Fundraising* diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dalam mencapai tujuan. Kegiatan fundraising berhubungan dengan berbagai hal diantaranya adanya kemampuan perseorangan, organisasi dan badan hukum. Kegiatan ini dengan mempengaruhi orang lain, sehingga mereka akan mempunyai kesadaran dan kepedulian dalam memberikan donasi (Huda 2018).

Strategi *fundraising* adalah alat analisis pengenalan sumber pendanaan yang potensial, metode fundraising dan evaluasi kemampuan organisasi sumber dana. Strategi *fundraising* memiliki empat aspek, yaitu identifikasi calon donatur, penggunaan metode fundraising, pengelolaan dan penjagaan donatur serta monitoring dan evaluasi fundraising (Hamid 2017).

1. Identifikasi calon donatur

Langkah yang dilakukan lembaga dalam menentukan target donatur. Identifikasi donatur meliputi siapa dan bagaimana profil dari potensial donatur dalam penggalangan dana. Potensial donatur bisa meliputi perseorangan maupun lembaga atau organisasi tertentu.

2. Penggunaan metode fundraising

Metode fundraising merupakan suatu kegiatan khas yang dilakukan oleh nadhir dalam rangka menghimpun dana atau daya dari masyarakat. Pada dasarnya metode fundraising meliputi direct atau langsung dan indirect atau tidak langsung.

1) *Direct Fundraisin*, metode yang menggunakan cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung.

2) *Inderect Fundraising*, metode yang menggunakan cara yang tidak melibatkan muzakki secara langsung. Metode ini dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat.

### 3. Pengelolaan dan penjagaan donatur

Pengelolaan donatur dilakukan lembaga pada tujuan peningkatan jumlah sumbangan, pengarahan donatur untuk menyumbang, dan peningkatan status penyumbang tidak tetap menjadi tetap. Pengelolaan donatur adalah membangun hubungan dengan donatur. Pengelolaan donatur, meliputi database donatur dan donatur potensial, bagian dari perawatan donatur, segmentasi dan perlakuan personal donatur.

### 4. Monitoring evaluasi fundraising

Monitoring merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian, terhadap program atau kegiatan yang berlangsung. Evaluasi adalah penilaian kualitas program.

## **2.2.5 Rencana Strategi Manajemen Penghimpunan**

Dalam proses pencapaian yang diinginkan, rencana kerja program lembaga termasuk penghimunan dengan spesifik. Perencanaan penghimpunan, baik finansial maupun non finansial berkaitan dengan program yang meruakaan erencanaan program penggalangan seacara terpadu. Proses perencanaan strategis memungkinkan lembaga mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia. Proses ini juga dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang lengkap mengenai pendekatan yang baik, merencanakan langkah-langkah, mempertimbangkan dengan seksama sumber daya apa yang akan diperlukan. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk merancang perencanaan strategis khususnya dalam penggaangan sumber dana atau daya oleh lembaga.


Menurut Norton penyusunan startegi penggalangan dana menjelaskan perlu adanya perhatian sejak awal setiap langkag yang diambil agar segalanya berjalan lancar, diantaranya:

- a. Menentukan kebutuhan. Hal ini penting pada tingkat mana lembaga itu berada. Apakah posisi semata agar dapat terus melakukan kegiatan dalam rangka kebutuhan yang terus bertambah.
- b. Mengidentifikasi sumber dana. Misalnya, dalam penyusunan strategi dukungan dari perorangan, masyarakat diajak menjadi anggota atau memberikan sumbangan dengan berbagai model sumbangan.
- c. Menilai peluang. Ini menjadi hal enting setelah syber dta teridentifikasi. Selanjutnya, dalam menilai peluang perlu diputuskan sumber mana yang akan digali. Untuk itu, beberapa pertimbangan dibutugkan daam menentukannya atau memutuskannya.

- d. Mengidentifikasi hambatan. Hambatan akan selalu ada didalam pelaksanaan program apapun. Ada habatan yang timbul karena sifat organisasi dan apa yag diperjuangkannya, ada yang timbul dari organisasi sendiri. Karena, lembaga perlu mempertimbangkan dalam menyusun rencana penggalangan dana.

### 2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka Pemikiran ini bertujuan untuk mnegtahui bagaimana manajemen penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, sehingga dapat digambarkan dalam bentuk seperti berikut:



**Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian**

Pada kerangka penelitian tersebut dapat diketahui bagaimana mekanisme dari pengelolaan dana zakat dan strategi pengelolaan yang dijalankan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah, dengan pengelolaan dana dan manajemen penghimpunan yang dijalankan oleh lembaga tersebut ini akan sangat jelas bagaimana prosedur yang dilakukan oleh lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Dalam mekanisme pengelolaan dana yang dilakukan ini terdapat dua faktor yang dapat

mempengaruhi lembaga tersebut seperti adanya faktor penghambat dan faktor pendukung.

